

## PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN

Oleh :  
Indah Febriani\*

### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji korelasi antara penalaran hukum dengan penemuan kebenaran, masing-masing dipandang sebagai *independent variable* dan *dependent variable*. Dengan menggunakan penalaran yang berbasis pada logika baik induksi maupun deduksi, diduga manusia dapat menemukan kebenaran. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah apakah penerapan penalaran induksi maupun deduksi yang diterapkan pada ilmu hukum (*jurisprudence*), yang tidak tergolong dalam kelompok ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial dapat membantu manusia menemukan kebenaran?. Penerapan kedua penalaran itu di bidang hukum melahirkan suatu bentuk penalaran hukum atau *legal reasoning*. Namun penerapan kedua penalaran itu pada hukum bukanlah perkara mudah, hal ini disebabkan ilmu hukum memiliki sifat khas atau *sui generis* yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Sifat khas ilmu hukum itu adalah *preskriptif* (seharusnya) dan sekaligus ilmu terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, Ilmu Hukum mempelajari nilai, asas, norma keberlakuan hukum, dan tujuan hukum. Untuk mewujudkan tujuan hukum itu maka diciptakanlah cara-cara atau sarana untuk mencapai tujuan itu. Cara itu diwujudkan dalam bentuk tata cara atau prosedur yang harus dilakukan oleh subjek hukum dalam menciptakan norma-norma hukum yang berlandaskan pada nilai dan asas hukum. Dengan demikian penemuan kebenaran tidak lain adalah menciptakan norma-norma yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum itu. Norma hukum tersebut dapat diwujudkan berupa pernyataan hukum (*rechtsbeslissing*) yang terwujud dalam norma hukum umum dan norma hukum individu. Bagi Hans Kelsen norma umum harus diwujudkan terlebih dahulu sehingga ia menjadi landasan bagi perwujudan norma individu, sebaliknya bagi Ter Haar adanya norma umum dapat lahir berbarengan dengan terwujudnya norma individu. Dengan perkataan lain dari norma individu lantas dapat ditarik kesimpulan adanya norma umum. Bila pandangan Kelsen yang lebih menekankan penalaran deduksi yang bertitik tolak dari norma umum dalam rangka mewujudkan norma individu mendominasi tradisi hukum Eropah Kontinental, maka pandangan Ter Haar yang merupakan tokoh Hukum Adat Indonesia yang lebih menekankan pola penalaran induksi yang mendominasi dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Bila ilmu alam dan ilmu sosial yang tergolong dalam "*science*" mengandung makna verifikasi empiris, sebaliknya ilmu hukum yang bersifat *sui generis* mengandung makna verifikasi preskriptif. Verifikasi empiris mengharuskan bahwa konsekwensi-konsekwensi dari suatu sebab harus terjadi sesuai dengan kenyataan yang dapat dialami, akan tetapi dalam hukum keharusan itu musti terjadi (preskriptif) menurut apa yang telah ditentukan. Keharusan yang musti terjadi itu baru dapat terwujud bila ada campur tangan manusia, oleh sebab itulah keharusan dalam hukum itu berbeda dengan keharusan alami, ia lebih tepat disebut keharusan moral (*sollen*). Adanya campur tangan manusia dalam keharusan moral dapat menyebabkan keharusan itu dapat terwujud atau tidak dapat terwujud. Bila perwujudan keharusan itu sesuai dengan tujuan hukum maka itulah telah diketemukan kebenaran, sebaliknya bila perwujudan keharusan itu tidak sesuai dengan tujuan hukum maka tidak atau belum diketemukan kebenaran.

Kata Kunci: Penalaran (*Reasoning*), Induksi, Deduksi, Verifikasi, Empiris Preskriptif, *Sollen*, Kebenaran, Tujuan Hukum

---

\* Pengajar Fakultas Hukum UNSRI

## A. Pendahuluan

Pemikir bebas (*vreijdenker*) adalah orang yang berpikir lepas atau tidak terikat pada takhayul, prasangka, mitos, dan kepercayaan. Sebagai pemikir bebas tidak berarti bahwa manusia berpikir tanpa patokan dalam menemukan kebenaran, ia terikat pada hukum-hukum berpikir atau penalaran baik induksi maupun deduksi, serta berasaskan atau berdasarkan prinsip-prinsip berpikir<sup>1</sup>. Dengan menggunakan penalaran serta dilandasi prinsip-prinsip berpikir di atas, manusia dipercaya dapat menemukan kebenaran. Kebenaran yang diketemukan tersebut terikat korespondensi antara pernyataan dengan fakta, atau segi koherensi antara pernyataan dengan pernyataan lain, atau segi pragmatis antara pernyataan dengan penerapannya. Pernyataan-pernyataan (proposisi) yang merupakan hasil penalaran itu dipandang benar setelah melewati verifikasi empiris sebagaimana yang menjadi pondasi ilmu-ilmu alamiah atau ilmu-ilmu sosial yang tergolong sebagai *science*.

Ilmu hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *Jurisprudence* yang bermakna pengetahuan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *Rechtswetenschap*<sup>2</sup>. Ilmu Hukum tidak termasuk dalam kajian yang bersifat empirik seperti ilmu alam dan ilmu sosial atau yang bersifat evaluatif seperti filsafat. Ilmu hukum bersifat *sui generis* yang bersifat preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan<sup>3</sup>. Sebagai ilmu preskriptif ia mengkaji tujuan hukum, nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan sikap tindak hukum<sup>4</sup>. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan prosedur atau tata cara untuk mencapai tujuan hukum itu. Sifat preskriptif dari ilmu hukum itulah yang merupakan sifat mendasar yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh ilmu-ilmu lain walaupun ilmu tersebut juga mengkaji hukum sebagai objeknya. Walaupun kehidupan bersama telah memiliki norma-norma sosial, seperti norma kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun, yang masing-masing memiliki tujuan untuk mencapai kesucian hidup beriman, kebaikan akhlak pribadi, kesedapan pergaulan hidup bersama, namun masyarakat masih memerlukan norma hukum yang tujuannya adalah untuk mencapai keserasian<sup>5</sup>.

Adanya tujuan yang hendak diwujudkan melalui norma hukum tersebut menimbulkan kontinum antara tujuan dengan alat/sarana. Alat/sarana harus berorientasi kepada tujuan (*telos, goal, destination*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat/sarana yaitu antara

---

<sup>1</sup> Ainur Rahman Hidayat. *Filsafat Berpikir Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir*. Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018. Hal. 30-31.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 3. Kencana Media Group, Jakarta, 2009. Hal. 12

<sup>3</sup> *Ibid*. Hal. 27

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Cet. 2. Rajawali, Jakarta, 1991. Hal. 5

<sup>5</sup> Purnadi Purbacara dan Soerjono Seokanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hal. 11-20

lain norma hukum. Adanya tujuan tanpa alat/sarana hanya terbatas pada cita-cita tanpa realisasi. Sebagai alat norma hukum harus mampu merealisasikan tujuan tersebut. Di sinilah timbul sifat preskriptif dari norma hukum, yaitu sifat yang membimbing para subjek hukum (baik manusia maupun badan hukum) menciptakan norma hukum baik norma hukum umum maupun norma hukum individual yang berlandaskan kepada nilai, asas, serta norma yang lebih tinggi dengan tata cara atau prosedur yang sudah ditentukan. Sifat preskriptif dari ilmu hukum inilah menjadi landasan dilakukannya verifikasi preskriptif, suatu model verifikasi yang berbeda dengan verifikasi empiris sebagaimana yang lazim dipergunakan oleh ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial.

Jika verifikasi empiris dipergunakan untuk membenarkan bahwa pernyataan-pernyataan sesuai dengan kenyataan (korespondensi), maka verifikasi preskriptif dalam ilmu hukum mengharuskan bahwa pernyataan norma hukum (*rechtsbeslissing*)<sup>6</sup> haruslah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian penalaran baik induksi maupun deduksi sebagaimana dipergunakan baik oleh ilmu alamiah maupun oleh ilmu sosial bertitik tolak pada premis-premis yang kebenarannya telah teruji melalui verifikasi empiris, sedangkan penalaran hukum terletak atau bertitik tolak dari premis-premis yang telah teruji secara verifikasi preskriptif. Tulisan ini mencoba menitik beratkan kajian pada penalaran hukum yang berbeda pada segi verifikasinya bila dibandingkan dengan metoda verifikasi ilmu alamiah dan ilmu sosial yang tergolong sebagai *science*.

## **B. Tujuan Hukum**

Tujuan hukum jarang dibicarakan, hal ini disebabkan oleh berkembang pesatnya teori hukum positif. Hukum positif memandang pembicaraan tentang tujuan hukum bersifat transenden dan metafisis, oleh karena itulah ia ditinggalkan<sup>7</sup>. Namun meninggalkan perbincangan tentang tujuan hukum yang dipandang abstrak dan terkadang sulit diamati adalah suatu hal yang keliru. Tujuan hukum sangat berkaitan erat dengan tujuan masyarakat dan tujuan manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang memiliki keadaan ideal yang hendak dicapainya. Keadaan ideal itu ingin diwujudkan atau dicapai oleh manusia. Sebagai individu yang memiliki tujuan, manusia merupakan makhluk yang hanya dapat hidup dalam ikatan dengan orang lain<sup>8</sup>. Tujuan hidup individu selalu terikat dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 66-80

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum., *Op., Cit.* Hal. 98

<sup>8</sup> Veeger . *Realitas Sosial Refksi Filsfat sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 185. Hal. 9, dan Frans Magnis-Suseno. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. 4. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994. Hal. 15.

tujuan hidup masyarakat; untuk mencapai tujuan hidup itu manusia mengembangkan alat atau sarana, karena itulah terbentuk kontinum antara tujuan dan sarana. Pandangan tentang tujuan hukum mendapat perhatian tinggi dalam teori hukum alam. Keberadaan segala sesuatu bukan hanya sekedar mempertahankan diri sendiri, namun keberadaan itu berjalan menuju suatu tujuan tertentu (telos)<sup>9</sup>. Namun kelemahan teori hukum alam ini tidak membedakan bahwa keberadaan itu ada yang memiliki kesadaran seperti manusia serta ada yang tidak memiliki kesadaran seperti benda-benda di luar manusia<sup>10</sup>.

Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran manusia memiliki empat kecenderungan yaitu (1) kecenderungan naluriah untuk memelihara kehidupan, (2) kecenderungan melakukan hubungan seksual dalam bingkai perkawinan serta membesarkan dan mendidik anak, (3) kerinduan secara alamiah untuk mengetahui kebenaran tentang Allah, dan (4) ingin hidup bermasyarakat sebagai yang wajar bagi manusia untuk menghindari segala sesuatu yang merugikan dalam pergulan hidup. Keempat kecenderungan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia<sup>11</sup>. Tujuan yang hendak dicapai manusia itu tidak dapat dilepaskan keterikatannya dengan masyarakat. Keberadaan manusia dalam masyarakat mendorongnya membentuk pola-pola tindakan bersama yang lazim disebut lembaga<sup>12</sup>. Lembaga yang merupakan organisasi kesosialan manusia itu dapat diketahui dari adanya keluarga, masyarakat luas (*civil society, buergerlicshe gesselschaft*), dan negara. Keberadaan lembaga hukum tidak dapat dilepaskan dari ketiga bentuk masyarakat tersebut di atas. Keluarga yang merupakan satuan sosial manusia memiliki dasar minat dan perangkat instingtual yang solid, tetap membutuhkan hukum formal yang disebut dengan hukum keluarga. Begitu juga masyarakat luas yang membutuhkan pengaturan dalam bentuk hukum yang lazim disebut dengan hukum sosial (*socialsrecht*). Selanjutnya lembaga negara yang memiliki struktur dan proses (statika dan dinamikanya) memerlukan pengaturan hukum yang berwujud Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Bila keluarga, masyarakat luas, dan negara yang merupakan cerminan dari dimensi kesosialan manusia yang masing-masing memiliki tujuan, dan masing-masing memerlukan pengaturan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka di sinilah terlihat keterikatannya dengan hukum. Hukum diciptakan sebagai alat atau sarana bagi manusia untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Di sinilah arti penting tujuan hukum itu.

---

<sup>9</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/teleologi>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<sup>10</sup> Jean Paul Sartre membedakan yang ada tidak sadar (*L'etre en Soi*) dan yang ada yang punya kesadaran (*L'etre four Soi*). Yang memiliki kesadaran (*L'etre pour Soi*) inilah yang memiliki tujuan hidup.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. *Op., Cit.* Hal. 105.

<sup>12</sup> Frans Magnis-Suseno. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. *Op., Cit.* Hal. 15

Para pemikir Yunani seperti Aristoteles menyatakan bahwa hukum merupakan satu-satunya alat atau sarana yang tepat dan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi politik (negara). Tujuan yang hendak dicapai ini biasanya merupakan keadaan ideal yang abstrak, suatu keadaan yang dicita-citakan. Keadaan tersebut diungkapkan dalam istilah seperti keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kebahagiaan, persamaan dan sebagainya.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara umum tujuan hukum adalah untuk mencapai keserasian. Keserasian dipandang sebagai keadaan yang bernilai baik, suatu keadaan yang di dalamnya tidak terjadi situasi saling menekan, saling menegasi atau menghilangkan. Secara khusus keserasian dapat memiliki istilah-istilah yang berbeda-beda sesuai dengan pasangan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat bersangkutan. Gambaran umum dan khusus nilai-nilai<sup>13</sup> itu adalah sebagai berikut. Keserasian antara keadaan tertib dan kebebasan dinamakan kedamaian, keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum dinamakan keadilan, keserasian antara materialism dan spiritualisme menghasilkan kesejahteraan, keserasian antara konservatisme dan inovatisme menghasilkan kemajuan, keserasian antara perlindungan hukum dan pembatasan hukum menghasilkan kemantapan, keserasian antara keketatan hukum dengan keluwesan hukum menghasilkan kewibawaan,. Keserasian merupakan pengertian yang umum atau *genus*, sedangkan pengertian yang khusus (*spesies*) sangat tergantung pada pasangan nilai yang bersangkutan. Gambaran tentang pengertian tujuan hukum genus dan spesies tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Nilai Antinomi	Keserasian (genus)
1	Kepastian Hukum - Kesebandingan Hukum	Keadilan (spesies)
2	Keketatan Hukum - Keluwesan Hukum	Kewibawaan (spesies)
3	Kebebasan - Ketertiban	Kedamaian (spesies)
4	Proteksi Hukum - Restriksi Hukum	Kemantapan (spesies)
5	Kejasmanian - Kerohanian	Kesejahteraan (spesies)
6	Kebaharuan - Kelestarian	Kemajuan (spesies)

Nilai nilai antinomi tersebut merupakan landasan terdalam norma hukum. Selanjutnya norma hukum itu diciptakan sebagai alat/sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang merupakan keadaan hendak diwujudkan itu adalah juga tujuan hukum

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum., *Op., Cit.* Hal.46-47.

### C. Ilmu Hukum Adalah Ilmu yang Khas

Ilmu hukum atau jurisprudence bukan tergolong sebagai *science* seperti ilmu-ilmu alamiah. Ilmu dalam pengertian *science* diperoleh dengan menggunakan metoda ilmiah dengan didahului oleh pembentukan hipotesis. Untuk menguji benar atau salahnya suatu hipotesis diperlukan verifikasi empiris<sup>14</sup>. Verifikasi empiris inilah yang merupakan batas demarkasi antara ilmiah dan non ilmiah<sup>15</sup>. Dimulai dari Auguste Comte, pendiri Filsafat Positivisme telah menggunakan metoda ilmu-ilmu alamiah tersebut terhadap ilmu-ilmu sosial. Penggunaan metoda ilmu alamiah pada ilmu-ilmu sosial tersebut berlanjut penerapannya terhadap ilmu hukum, karena terdapat anggapan kuat pada waktu itu bahwa ilmu hukum tergolong dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dimulai oleh John Austin (1790-1859) yang terkenal dengan teori Legal Positivism.

Austin berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern termasuk *Legal Positivism* harus lepas dari selimut metafisika, suatu pengetahuan yang objektif mengenai gejala yang harus diverifikasi berdasarkan fakta yang dapat diamati secara empiris. Keadaan ini bertambah masif sejak didirikannya *Law and Society Association* dengan juru bicaranya *Law and Society Review* pada tahun 1960. Semenjak itu terdapat dorongan kuat pertumbuhan studi hukum menurut perspektif ilmu-ilmu sosial<sup>16</sup>. Dengan demikian tugas dari ilmu hukum pada masa itu adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial berdasarkan hukum, bukan untuk menelaah hukum itu sendiri. Apabila studi hukum dilakukan menurut studi ilmu-ilmu sosial, ini berarti bahwa studi tersebut telah bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri. Bila ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial yang ingin menggambarkan suatu fakta yang dapat diamati secara empiris, maka ilmu hukum mengkaji apa yang seharusnya terjadi (preskriptif) sebagaimana dikehendaki oleh moral atau sistem nilai. Sistem nilai tidak termasuk kajian ilmu-ilmu sosial karena ia merupakan suatu yang sulit diamati secara empiris. Karena itulah pemakaian istilah *science* bagi ilmu hukum (*science of law*) menjadi kurang tepat, sehingga istilah yang lebih pas untuk dipergunakan adalah *jurisprudence*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan hukum.

Dalam ilmu-ilmu deskriptif yang menjelaskan bahwa bila terjadi sebab atau kondisi harus diikuti oleh terjadinya akibat atau konsekwensi. Terjadinya akibat atau konsekwensi merupakan suatu keharusan dan terjadi dengan sendirinya dan inilah yang dinamakan mekanistik. Terjadinya akibat merupakan keharusan yang terjadi dengan sendirinya, tanpa

---

<sup>14</sup> Imam Santoso. *Prinsip Verifikasi: Pokok-Pokok Pikiran Alfred Jules Ayer Dalam Kahasnah Filsafat Bahasa*. Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Yogyakarta, Tanpa tahun. Hm.2

<sup>15</sup> Peter Maahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum. Op., Cit., Hal. 3*

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 8

campur tangan manusia. Namun keharusan dalam hukum tidak terjadi secara otomatis, dengan perkataan lain bila terjadi sebab tidak otomatis diikuti terjadinya akibat. Akibat dari suatu sebab baru bisa terjadi karena adanya campur tangan manusia. Sebagai contoh bila A meminjam uang (sebab) maka seharusnya A mengembalikan pinjaman itu (akibat). Terjadinya pengembalian karena adanya perilaku atau sikap tindak dari A. Keharusan A mengembalikan pinjaman uang itu merupakan keharusan moral (*sollen/ought to*). Keharusan moral (*sollen*) itu dapat diartikan sebagai larangan (*verbod*), suruhan (*gebod*), dan kebolehan (*mogen*) yang merupakan isi norma hukum<sup>17</sup>. Keharusan pada hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) dalam hukum dinamakan imputasi<sup>18</sup>. Imputasi memperlihatkan adanya pengertian tanggung jawab (*responsibility*), artinya terlaksananya keharusan itu karena ada campur tangan manusia dan karena itulah ia harus bertanggung jawab atas terlaksananya keharusan itu.

Dilihat dari segi sifatnya, isi norma hukum dapat dibedakan menjadi (1) imperatif, dan (2) fakultatif. Norma hukum imperatif berisi suruhan dan larangan yang harus ditaati, dilain pihak norma hukum fakultatif adalah norma yang boleh dikesampingkan atau tidak dilaksanakan. Namun begitu jika norma fakultatif itu dilaksanakan maka ia berubah menjadi imperatif. Ilmu hukum merumuskan hukum yang berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum bukan merumuskan apa yang senyatanya terjadi. Keharusan atau preskriptif itu memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi yang pada akhirnya sampai kepada norma yang tidak memiliki dasar yuridis lagi, yang disebut norma dasar (*grundnorm*).

Kekhasan ilmu hukum<sup>19</sup> yang menjadi penyebab ia tidak dapat digolongkan sebagai ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial yang sering disebut *science*, diitandai oleh sifatnya yang preskriptif tersebut. Dengan demikian kebenaran dalam hukum didapat setelah pernyataan-pernyataan itu lolos dari verifikasi preskriptif.

#### **D. PENALARAN ILMU HUKUM**

Penalaran (*reasoning*) baik induksi maupun deduksi dipandang sebagai cara yang lahir untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang didapat melalui penalaran itu haruslah dapat diverifikasi secara empiris, artinya salah benarnya diukur dengan kenyataan atau fakta empiris. Walaupun pada awalnya penalaran sebagaimana dikemukakan di atas yang lazim diterapkan pada ilmu-ilmu alamiah, namun pada akhirnya terdapat kecenderungan untuk

---

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah Hukum., *Op., Cit.* Hal. 34

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 44.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum., *Op., Cit.* Hal. 35.

menerapkan pola penalaran itu pada ilmu-ilmu sosial. Namun demikian penerapan penalaran itu pada ilmu-ilmu sosial menjadikan ilmu sosial menjadi gersang dalam arti dimensi-dimensi kehidupan abstrak dan kualitatif menjadi terabaikan. Keadaan yang demikian mendorong para ilmuan menggunakan metode alternatif yaitu metoda hermeneutik dan etnografi yang dapat memahami dimensi-dimensi kehidupan abstrak dan kualitatif tadi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa semenjak Austin dengan legal positivism nya menerapkan penalaran itu pada ilmu hukum. Penerapan tersebut mempunyai konsekwensi menghilangkan dimensi preskriptif yang merupakan khas dari ilmu hukum. Agar dimensi abstrak dan kualitatif tersebut tidak terabaikan di samping pendekatan alternatif sebagaimana tersebut di atas, masih ada alternatif lain yang disebut dengan pendekatan logico-empirisme dan behaviouristik yaitu pendekatan hermeneutic yang dipercaya mampu memahami makna dari suatu tindakan . Para ahli lainnya seperti Wilhem Delthey mengajukan pendekatan atau metoda *erklären* untuk *natuurwissenschaften* dan metoda *verstehen* untuk *geisteswissenschaften*. Namun metode-metode alternatif seperti tersebut di atas tetap sulit diterapkan pada ilmu hukum yang sui generis itu. Ciri khas dari sui generis adalah sifatnya yang preskriptif itu.

Keharusan yang diberikan oleh hukum sebagai dasar prilaku atau sikap tindak subjek hukum menjadi patokan atau essensialia dari hukum. Subjek HTN yang antara lain berupa badan-badan pemegang dan pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial yang memiliki kekuasaan menciptakan norma hukum umum (seperti undang-undang) dan norma hukum konkrit (vonnis dan penetapan) dalam merumuskan putusannya menggunakan perumusan hipotetis dan perumusan kategoris<sup>20</sup>. Perumusan hipotetis adalah perumuan yang mengandung hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh perumusan ini terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ barang siapa mengambil barang yang sama sekali dan sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dihukum karena salahnya mencuri (sebab) dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 Rupiah (akibat). Bila terjadi tindakan mengambil barang milik orang lain, maka ada keharusan oleh hakim untuk menghukum si pencuri kecuali terdapat unsur pembenar atau pemaaf. Bila tidak terdapat kedua dasar pembenar dan pemaaf, maka tindakan itu tergolong penyelewengan yang menjadi sebab dari hukuman. Penyelewengan merupakan sebab dan hukuman merupakan akibat. Hukuman tersebut mencakup (1) pemulihan keadaan, (2) pemenuhan keadaan, dan (3)

---

<sup>20</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto. Perihal Kaedah Hukum., *Op., Cit.* Hal. 40

hukuman dalam arti luas, yang mencakup sanksi tata negara, sanksi administrasi negara, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Untuk memperjelas pengertian terhadap perumusan hipotetis itu, dapat dirujuk kepada pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa ilmu hukum bertugas untuk memahami prilaku atau sikap tindak manusia sepanjang prilaku itu sesuai dengan isi norma hukum. Untuk itu ilmu hukum membuat deskripsi tentang prilaku manusia yang kemudian dihubungkan dengan isi norma hukum. Deskripsi itu mencakup fakta tentang prilaku manusia, serta deskripsi tentang norma hukum yang oleh Hans Kelsen disebutnya sebagai *Rule of Law*<sup>21</sup>. Hubungan kedua deskripsi itu merupakan hubungan keharusan (preskriptif). Dengan demikian ruang lingkup ilmu hukum disamping menjelaskan hubungan preskriptif kedua deskripsi itu, juga menjelaskan hubungan antara sebab (perbuatan manusia) dimana ia harus berperilaku dengan cara tertentu (akibat). Keharusan berperilaku dengan cara tertentu itulah yang memerlukan verifikasi preskriptif. Perumusan hipotetis norma hukum itu dapat dilihat pada buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran KUHP. Pada perumusan hipotetis yang merumuskan sebab dinamakan norma primer, sedangkan perumusan sanksi hukum (akibat) dinamakan norma sekunder. Pada buku ke dua dan ketiga KUHP tersebut, antara norma primer dan norma sekunder dirumuskan secara berhimpitan, artinya setelah dirumuskan sebab-sebab langsung dirumuskan akibatnya, namun dalam beberapa peraturan lain, sering ditemukan bahwa perumusan kedua norma itu berjauhan, artinya norma primernya dirumuskan pada pasal yang berdiri sendiri dan norma sekundernya dirumuskan pada pasal yang lain (antara lain pasal ketentuan pidana).

Di lain pihak perumusan kategoris adalah perumusan yang tidak menggambarkan pandangan hipotetis atau bersyarat. Perumusan kategoris hanya merumuskan sebab tidak diikuti akibat. Sebab adalah asas hukum yang dirumuskan dalam norma. Dalam perumusan itu tidak ada terlihat adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Perumusan semacam ini dinamakan pandangan kategoris (*categorical judgement*). Dasar teoritis perumusan pandangan ini adalah berasal dari pikiran Immanuel Kant yang mengemukakan tentang tiga fungsi kesadaran manusia yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Tentang kehendak manusia Kant menulis buku *Critique of Practical Reason* atau *Kritik Akal Praktis* yang pada hakikatnya adalah perintah tanpa syarat (kategori imperative), yang perumusannya sebagaimana dikutip oleh W, Freidmann adalah sebagai berikut “ *Act in such a way that the maxim of your action could be made the maxim of general action*” . Dalam pandangan Kelsen,

---

<sup>21</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto. *Perihal Kaedah Hukum*, *Op., Cit.* Hal. 41

ia menginginkan perumusan yang hipotetis sebagai hakikat dari norma hukum yang umum atau generale norm, sedangkan perumusan kategoris hanya pada kaedah-kaedah konkrit atau individual. Perumusan kategoris ini dapat dijumpai antara lain seperti perumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### **E. Hukum Sebagai Ilmu Terapan**

Bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk melaksanakan atau mencapai tujuan itu diperlukan alat/sarana/instrumen. Salah satu alat atau instrumen yang diciptakan masyarakat untuk mencapai tujuan itu adalah norma hukum. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka masyarakat membuat atau menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan norma hukum, rambu-rambu dalam upaya mencapai tujuan itu. Prosedur-prosedur atau rambu-rambu itu diciptakan agar hukum yang dibentuk maupun perilaku subjek hukum itu mengarah kepada tujuan tersebut. Dalam pembentukan hukum atau *rechtsbeslissing* baik pembentukan norma hukum umum yang bersifat abstrak (undang-undang), maupun norma hukum konkrit yang berlaku khusus (vonnis dan penetapan), haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan<sup>22</sup>. Pelanggaran terhadap prosedur dipandang melanggar keharusan dari suatu subjek hukum. Konsekwensi dari pelanggaran prosedur maka hasilnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Sebagai contoh pelanggaran terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui pengujian formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Demikian juga halnya pelanggaran terhadap prosedur pembuatan kaedah konkrit seperti putusan hakim (vonnis) haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara. Pelanggaran terhadap prosedur itu berakibat putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Contoh lainnya adalah jika terjadi pelanggaran prosedur dalam pembentukan kaedah konkrit berupa penetapan (*beschikking*), maka dapat berakibat penetapan itu dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di samping prosedur sebagaimana dikemukakan di atas, maka keharusan atau preskriptif dalam pembentukan norma hukum umum maupun norma hukum konkrit haruslah mendasarkan diri pada norma yang lebih tinggi, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh dalam pembentukan undang-undang yang

---

<sup>22</sup> Purnadi Purbacara dan Soerjono Seokanto. *Perihal Kaedah Hukum. Op., Cit.* Hal. 87-93

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materiel. Begitu juga pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah mendasarkan diri pada undang-undang; pelanggaran terhadap keharusan itu berakibat peraturan itu dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat oleh Mahkamah Agung.

Pada sisi lain, perilaku atau sikap tindak subjek hukum haruslah mendasarkan diri pada norma hukum umum maupun norma hukum konkrit. Pelanggaran terhadap kedua norma itu berakibat terjadinya perbuatan melanggar hukum baik di bidang Hukum Tata Negara, bidang Hukum Administrasi Negara, bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, yang penyelesaiannya melalui mekanisme peradilan atau mekanisme lainnya.

Suatu peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan ia bersifat kaku dan statis, di lain pihak masyarakat atau subjek hukum yang diaturnya telah mengalami perubahan. Keadaan yang demikian menyebabkan peraturan perundang-undangan tertinggal dari perkembangan masyarakat dan sebagai konsekwensinya maka keadaan yang ingin dicapai (tujuan hukum) tidak terlaksana. Situasi yang demikian mengharuskan pembentuk undang-undang atau pelaksana hukum melakukan salah satu diantara; (1) perubahan, (2) penafsiran, (3) konstruksi hukum<sup>23</sup>, (4) kebiasaan (konvensi). Keharusan ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan agar hukum sebagai alat atau instrumen dapat berfungsi efektif dalam mencapai tujuan.

## **F. PENUTUP**

Bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang khas (*sui generis*) yang tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu sosial. Jika ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial mendasarkan diri atau berbasis pada verifikasi empiris sebagai batas ilmiah dan non ilmiah, maka ilmu hukum yang khas mendasarkan diri pada verifikasi preskriptif. Verifikasi ini menentukan bahwa kebenaran dalam ilmu hukum terbukti apabila pernyataan yang mengandung hubungan kausal atau sebab-akibat dapat diverifikasi secara preskriptif. Verifikasi preskriptif mengharuskan subjek hukum baik pembentuk hukum, pelaksana hukum, maupun sikap tindak hukum berperilaku sesuai dengan keharusan. Keharusan itu merupakan orientasi yang mengarahkan pada tujuan hukum. Dengan perkataan lain orientasi merupakan substansi yang tidak boleh dikesampingkan oleh subjek hukum.

---

<sup>23</sup> Konstruksi hukum dapat dilakukan melalui ;(1) analogi, (2) penghalusan hukum, dan (3) *argumentum a contrario*. Konstruksi hukum berguna untuk mengisi kekosongan hukum sehingga dapat mempertemukan sistem formil dengan sistem materiel daripada hukum. Lihat Yudha Bhakti Ardhiwisasta. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2008. Hal. 52

## G. Daftar Pustaka

- Ainur Rahman Hidayat. *Filsafat Berpikir Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir*. Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018.
- Frans Magnis-Suseno. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. 4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Hans Kelsen. *The Pure Theory of Law*. University of California Press, Barkeley and Los Angeles, 1967.
- Imam Santoso. *Prinsip Verifikasi: Pokok-Pokok Pikiran Alfred Jules Ayer Dalam Kahasnah Filsafat Bahasa*. Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Yogyakarta, Tanpa tahun.
- K. J. Veeger . *Realitas Sosial Refksi Filsfat sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 3. Kencana Media Group, Jakarta, 2009
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Cet. 2. Rajawali, Jakarta, 1991.
- . *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cet. 2. Alumni, Bandung, 2008.